



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan pencemaran dari sampah khususnya kantong plastik dan *styrofoam*;
- b. bahwa pembuangan kantong plastik dan *styrofoam* telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic *synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.
9. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat Bernama polystyrene yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman serta bahan baku lainnya.
10. Kantong Plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan pengujian laboratorium.
11. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifatnya, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
12. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
13. Pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan *styrofoam*.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik dan *styrofoam* mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
15. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
16. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mewadahi atau membawa barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengaturan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* guna mengurangi timbulan sampah plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
 - c. menjamin keselamatan Kesehatan dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup khususnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan

- c. memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam serta melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan;
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - d. melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang Desa

Pasal 6

- (1) Guna penyelenggaraan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah, Desa berwenang;
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. berperan serta dalam sosialisasi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan kantong plastik dan styrofoam dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat, pelaku usaha dan penyedia kantong plastik;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara mandiri;
 - e. mendorong penggunaan kantong lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam*;
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat selaku pengguna kantong plastik dan *styrofoam* memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara berlebihan.

Pasal 9

Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, harus menyediakan kantong alternatif dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

BAB VI PENETAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN

KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi lokasi sebagai berikut:
 - a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
 - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
 - d. sarana dan prasarana publik meliputi Lembaga Pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, unit layanan Kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya;
 - e. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya.

Pasal 11

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
 1. tidak menyediakan kantong plastik;
 2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya;
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya:
 1. tidak menyediakan kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam*;
 2. untuk mengganti kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang;
 - b) mengganti *styrofoam* dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan
 - c) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- c. perkantoran:
 1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:

- a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; dan
 - c. menyediakan air minum isi ulang.
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan *hygienitas* makanan, seperti makanan ringan, permen, dan roti.
- d. sarana dan prasarana publik:
1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
 - c. menyediakan air minum isi ulang; dan
 - d. khusus satuan pendidikan, penyelenggara/pengelola dapat melakukan upaya-upaya pendekatan lain terkait dengan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lingkungannya masing-masing;
 2. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan *hygienitas* makanan seperti makanan ringan, permen, dan roti.
- e. pedagang kelontong dan pasar tradisional:
1. tidak menyediakan kantong plastik; dan
 2. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- f. kegiatan usaha lainnya antara lain, pengrajin karangan bunga, pengrajin dekorasi dan lainnya yang menggunakan bahan baku plastik dan atau *styrofoam* untuk mengganti dengan bahan yang ramah lingkungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. aktif melakukan pencegahan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seperti:
 1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko, modern, warung dan pasar tradisional; dan

2. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kantong plastik dan *styrofoam*.

Pasal 13

Masyarakat selaku pelaku usaha/pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

BAB VIII MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada setiap lembaga pelaku usaha, perseorangan yang melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

